



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIGIT WIDODO Bin PONIJAN (Alm);
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika No.06
Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Sentul Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sigit Widodo Bin Ponijan (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 88/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 88/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIGIT WIDODO Bin PONIJAN (alm) bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT WIDODO Bin PONIJAN (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Celana panjang warna hitam;
- Topi warna hitam merk ADIDAS;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Senter warna hitam kombinasi silver dengan merk POLICE 1200 Watt;
- Kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada korban pihak sekolah paud Lab UM (Ati Kumillayla selaku Kepala TU Paud Lab UM);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SIGIT WIDODO Bin PONIJAN (alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di Jl. Kartini Kel. Kepanjen Lor Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban pihak sekolah Paud Lab UM dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu". Perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa berada di Alun alun Kota Blitar untuk menenangkan pikiran karena terdakwa baru saja bercerai, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa berniat akan pulang dengan berjalan kaki dan pada Saat melewati sekolahan TK PAUD di Jl. Kartini terdakwa melihat situasi sekolah dalam keadaan sepi dan sepeti tidak ada yang menjaga kemudian lampu juga dalam keadaan dimatikan sehingga gelap kemudian terdakwa mulai memanjat tembok yang berada di sebelah timur sekolahan, kemudian setelah berhasil masuk di area sekolahan terdakwa menuju ruangan kantor sekolahan tersebut setelah terdakwa cek pintu ruangan tersebut tidak di kunci setelah itu terdakwa masuk dan menemukan kotak dari kayu berwarna coklat dan kotak tersebut juga tidak di kunci setelah itu terdakwa membuka dan mendapati sejumlah uang Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) berada di dalam kotak tersebut dan setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa ganti dengan kertas tisu yang berada di meja kantor setelah itu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan sekolahan tersebut dengan memanjat pagar depan sekolahan. Setelah Kejadian : Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menuju PIPP Kota Blitar dan tidur di warung kopi yang berada di PIPP;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban pihak sekolah Paud Lab UM;
- Akibat perbuatan terdakwa korban pihak sekolah Paud Lab UM mengalami kerugian sekitar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ati Kumillayla dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana mengambil barang orang lain;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 ketahui sekitar pukul 08. 00 wib di Jl. RA, Kartini No, 17 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar tepatnya di ruang TU sekolah Paud Lab, UM;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang amal sekolah;
- Bahwa orang yang telah mengambil uang amal sekolah tersebut adalah Terdakwa Sigit Widodo Bin Ponijan (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang amal yang hilang di ruang TU sekolah Paud Lab. UM tersebut, namun biasanya setiap dihitung berisi uang amal kurang lebih sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada barang lain yang hilang hanya uang amal itu saja;
- Bahwa uang amal tersebut adalah milik sekolah Paud Lab. UM yang dipertanggung jawabkan kepada Sdri. NOVIA CANDRA DEWI, selaku Guru Paud Lab. UM;
- Bahwa sebelum hilang uang tersebut berada di dalam kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat dan kotak amal tersebut berada di dalam ruang T.U Paud Lab. UM;
- Bahwa pintu ruangan TU tempat kotak amal yang berisi uang tersebut sudah dalam kondisi sudah terkunci;
- Bahwa kotak amal yang terbuat dari kayu tersebut memang dalam kondisi tidak terkunci karena kunci kotak amal tersebut hilang;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV yang berada di sekolah, Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan cara memanjat dinding yang berada di timur sekolah kemudian masuk ke dalam sekolah dan menuju ke ruang TU setelah mengetahui ada kotak amal kemudian orang tersebut masuk dan membuka kotak amal setelah itu mengambil uang amal yang berada dalam kotak amal tersebut setelah berhasil orang tersebut pergi dengan cara memanjat tembok tandon air yang berada di sebelah timur sekolahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang amal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang amal tersebut tidak ada izin dari yang berhak yaitu pihak Sekolahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ekwan Saifudin dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana mengambil barang orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 ketahui sekitar pukul 08. 00 wib di Jl. RA, Kartini No, 17 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar tepatnya di ruang TU sekolah Paud Lab, UM;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang amal sekolah;
- Bahwa orang yang telah mengambil uang amal sekolah tersebut adalah Terdakwa Sigit Widodo Bin Ponijan (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang dalam kotak amal tersebut karena uang tersebut adalah uang amal dari siswa yang bersekolah yang di isi setiap hari Jum'at dan Saksi sebagai petugas kebersihan di sekolah Paud Lab. UM tersebut serta petugas jaga pada malam hari saja;
- Bahwa uang amal tersebut adalah milik sekolah Paud Lab. UM yang dipertanggung jawabkan kepada NOVIA CANDRA DEWI, selaku Guru Paud Lab. UM;
- Bahwa kotak amal tersebut biasanya berada di dalam ruang T.U Paud Lab. UM;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan terakhir uang tersebut ada didalam kotak amal, karena pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi hanya keliling ruangan tidak masuk kedalam ruang T.U kemudian pada hari Sabtu 19 November 2022 sekitar pukul 07.00 wib Saksi melihat di grub WA Saksi bahwa kotak amal di sekolah Paud Lab. UM sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat berisi uang amal tersebut dalam kondisi terkunci atau tidak;
- Bahwa benar Untuk semua ruangan saksi yang pegang kunci tetapi ada sebagian guru juga mempunyai kunci ruangan ruangan tertentu;
- Bahwa sebelum uang amal tersebut hilang tidak ada orang yang meminta izin atau berpamitan kepada saksi untuk meminjam kunci ruangan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV yang berada di sekolah Terdakwa mengambil uang amal tersebut dengan cara memanjat dinding yang berada di timur sekolah kemudian masuk ke ruang TU setelah mengetahui ada kotak amal kemudian Terdakwa membuka kotak amal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang dalam kotak amal tersebut setelah berhasil orang tersebut pergi dengan cara memanjat tembok tandon air yang berada di sebelah timur sekolahan;

- Bahwa satpam disekolah tersebut adalah Saksi sendiri yang bertugas merangkap sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur di gudang sebelah barat ruang T.U dan setiap malam tidunya pindah pindah ruangan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mendengar atau mengetahui jika ada seorang yang masuk ke dalam ruangan TU Sekolah Paud Lab. UM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian secara pastinya, menurut Saksi sekitar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Novia Candra Dewi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana mengambil barang orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 07.44 wib di Dikantor Resepsionis Sekolah Paud Lab UM Jln Kartini Kel Kepanjelore Kec Kepanjenkidul kota Blitar;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Paud Lab UM Jln Kartini Kel Kepanjelore Kec Kepanjenkidul kota Blitar;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh orang lain adalah uang amal Jum'at;
- Bahwa kemungkinan uang amal jumat yang telah hilang diambil oleh orang lain kurang lebih Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang amal Jum'at yang hilang tersebut sebelumnya berada di dalam kotak amal;
- Bahwa uang amal Jum'at tersebut disimpan didalam kotak amal yang terbuat dari kayu yang berwarna coklat tersebut;
- Bahwa untuk kotak amal tersebut disimpan di meja dekat komputer ruang Respsionis Paud Lab UM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil uang amal yang berada dikotak amal tersebut;
- Bahwa orang tersebut masuk didalam area Paud Lab UM dengan cara memanjat pagar depan, masuk kedalam area Paud kemudian masuk kekantor dengan cara masuk melalui pintu area lorong gudang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya masuk kedalam melalui pintu kantor sebelah timur setelah itu menuju ruang resepsionis mengambil kotak amal selanjutnya mengambil kotak amal yang berada di meja dekat computer setelah itu keluar kembali dengan melompat melalui pagar;

- Bahwa menurut Saksi petugas Saksi Ekwana Saifudin lupa menutup pintu dan untuk kotak amal juga tidak terkunci;
- Bahwa selain uang amal Jum'at tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi atau pegawai lain pada Paud Lab Um tersebut untuk mengambil atau memindahkan uang amal Jum'at yang disimpan pada kotak amal tersebut;
- Bahwa kemungkinan uang tersebut untuk keperluan kehidupan sehari hari;
- Bahwa untuk kerugian kemungkinan kurang lebih Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali semuanya dalam perkara Pencurian untuk yang pertama Terdakwa di hukum di lapas Blitar pada tahun 2013 dengan masa tahanan 9 (sembilan) bulan, yang ke dua pada tahun 2014 dengan - masa hukuman 5 (lima) bulan dan yang ke tiga pada tahun 2017 dengan masa hukuman 7 (tujuh) bulan penjara;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Kartini Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 95.000, (sembilan puluh lima ribu rupiah) milik sekolah TK PAUD;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat situasi sekolah dalam keadaan sepi dan sepi tidak ada yang menjaga kemudian lampu juga dalam keadaan dimatikan sehingga gelap kemudian terdakwa mulai memanjat tembok yang berada di sebelah timur sekolah, kemudian setelah berhasil masuk di area sekolah terdakwa menuju ruangan kantor sekolah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa cek pintu ruangan tersebut tidak di kunci setelah itu terdakwa masuk dan menemukan kotak dari kayu berwarna coklat dan kotak tersebut juga tidak di kunci setelah itu terdakwa membuka dan mendapati sejumlah uang Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) berada di dalam kotak tersebut dan setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa ganti dengan kertas tisu yang berada di meja kantor
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp 95.000,(Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut diatas atau dasar inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ataupun berpamitan pada saat mengambil uang sejumlah Rp.95.000,(Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.95.000,(Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli senter merk POLICE 1200W warna hitam dengan harga Rp 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Celana panjang warna hitam;
- Topi warna hitam merk ADIDAS;
- Senter warna hitam kombinasi silver dengan merk POLICE 1200 Watt;
- Kotak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 03. 00 wib di Jl. RA, Kartini No, 17 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar tepatnya di ruang TU sekolah Paud Lab, UM telah kehilangan berupa uang amal sejumlah Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanggung jawab uang amal sekolah tersebut adalah Saksi NOVIA CANDRA DEWI, selaku Guru Paud Lab. UM;
- Bahwa kotak amal yang terbuat dari kayu tersebut dalam kondisi tidak terkunci karena kunci kotak amal tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali semuanya dalam perkara Pencurian untuk yang pertama Terdakwa dihukum di lapas Blitar pada tahun 2013 dengan masa hukuman 9 (Sembilan) bulan, yang Ke Dua pada tahun 2014 dengan - masa hukuman 5 (lima) bulan dan yang Ke Tiga pada tahun 2017 dengan masa tahanan 7(tujuh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Sigit Widodo Bin Ponijan (Alm)** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang amal milik Sekolah Paud Lab. UM tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang amal milik Sekolah Paud Lab. UM tersebut tidak atas izin dari pihak Sekolah Paud Lab. UM selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 03. 00 Wib di Jl. RA, Kartini No, 17 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Terdakwa telah mengambil uang amal sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) milik sekolah Paud Lab, UM perbuatan tersebut tidak atas izin dari pihak Sekolah Paud Lab. UM selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik pihak Sekolah Paud Lab. UM;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil uang amal sejumlah Rp.95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) milik sekolah Paud Lab, UM dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 4 Unsur "yang dilakukan pada malam hari dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 03. 00 Wib di Jl. RA, Kartini No, 17 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Blitar Terdakwa telah mengambil uang amal sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) milik sekolah Paud Lab, UM dengan cara memanjat dinding yang berada di timur sekolah kemudian masuk ke dalam sekolah dan menuju ke ruang TU setelah mengetahui ada kotak amal kemudian orang tersebut masuk dan membuka kotak amal setelah itu mengambil uang amal yang berada dalam kotak amal tersebut setelah berhasil orang tersebut pergi dengan cara memanjat tembok tandon air yang berada di sebelah timur sekolahan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 03.00 WIB waktu tersebut adalah jelas menunjukkan malam hari sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat dinding yang berada di timur sekolah. perbuatan tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini dengan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

-----Ce

lana panjang warna hitam;

-----To

pi warna hitam merk ADIDAS;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka patutlah dikembalikan kepada Terdakwa;

-----Se

nter warna hitam kombinasi silver dengan merk POLICE 1200 Watt;

-----Ko

tak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik korban pihak sekolah paud Lab UM dan barang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil pencurian tersebut, maka patutlah dikembalikan kepada pihak sekolah paud Lab UM melalui Saksi Ati Kumillayla selaku Kepala TU Paud Lab UM;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Widodo Bin Ponijan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----Ce

lana panjang warna hitam;

-----To

pi warna hitam merk ADIDAS;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

-----Se

nter warna hitam kombinasi silver dengan merk POLICE 1200 Watt;

-----Ko

tak amal terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada pihak sekolah paud Lab UM melalui Saksi Ati Kumillayla selaku Kepala TU Paud Lab UM;

5.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Syahir Sagir.,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2023/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)